



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 19 /UN43/KPT.TP.02.00/2020

Tentang

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen yang memiliki Jabatan Profesor di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu perlu dilakukan penetapan penerima Tunjangan Kehormatan Profesor dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2015-2019;
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 018//UN43/KP/SK/2019 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor di Lingkungan Untirta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU** : Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada nama tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan Kehormatan Profesor bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

- KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan sebesar 2 (Dua) kali gaji pokok profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Tembusan :


- 1. Wakil Rektor dilingkungan Untirta;*
- 2. Ketua Lembaga dilingkungan Untirta;*
- 3. Dekan dilingkungan Untirta;*
- 4. Direktur Pascasarjana;*
- 5. Kepala KPPN di Serang;*
- 6. Kepala Biro dilingkungan Untirta;*
- 7. Kepala UPT dilingkungan Untirta;*
- 8. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta.*

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 19 /UN43/KPT.TP.02.00/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

No	No. Sertifikat Registrasi	Nama Lengkap	Pangkat / Golongan
1	08104204249	Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.	Pembina Utama / IVe
2	091104204061	Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si	Pembina Utama Madya/ IVd
3	08102802146	Prof. Dr. H. Palmawati Tahir, MH.	Pembina Utama Madya/ IVd
4	091104203574	Prof. Dr. Ir. Kartina AM., MP.	Pembina Utama Madya/ IVd
5	091104203576	Prof. Dr. Ir. Nurmayulis, MP.	Pembina Utama Muda / IVc
6	091104204049	Prof. Dr. Hj. Yeyen Maryani, Dra., M.Si.	Pembina Utama Madya/ IVd
7	091104203568	Prof. Dr. Suprani, M.Pd	Pembina Utama Madya / IVd
8	091104203570	Prof. Dr. Sudadio, M.Pd	Pembina Utama Madya / IVd
9	101104209827	Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, SE., MM., Ak.	Pembina Utama Madya/ IVd
10	11100104216939	Prof. Dr. Hj. Meutia, SE., MP.	Pembina Tk. I / IVb
11	091104203572	Prof. Dr. Yayat Ruhayat, M.Si.	Pembina Utama Madya/ IVd
12	091104204050	Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Pembina / IVa
13	12100104209351	Prof. Dr. A. Ali Alhamidi, S.T., M.T.	Pembina / IVa
14	11100104216939	Prof. Dr. Ing. Asep Ridwan, S.T., M.T.	Pembina Tk. I / IVb

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002